

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 04 Maret 2019

**Eva Fitriana**  
**NIM. 151300895**

## ABSTRAK

**Nama : Eva Fitriana, Nim : 151300895, Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg).**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup pesat. Berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 menjadi pembuka jalan bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank untuk berani melawan arus lembaga keuangan konvensional dengan menerapkan prinsip syariah. Dalam hal ini, perkara ekonomi syariah yang masih menjadi sorotan banyak pihak terkait kompetensi hakim Peradilan Agama dalam menangannya, diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dan Perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah tentang pembatalan pembiayaan musyarakah dalam Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PA.Clg yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon ?. Bagaimana implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon Terhadap Pembatalan Pembiayaan Musyarakah ? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah tentang pembatalan pembiayaan musyarakah dalam putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon. 2. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis isi atau yuridis normatif. Menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan data primer salinan putusan hakim, dan data sekunder berupa buku, kitab-kitab fiqh, perundang-undangan dan jurnal.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah tentang pembatalan pembiayaan musyarakah dalam Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 1365-1380 KUHPerdara, sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan Investasi IB. Selanjutnya hakim menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dan Implikasi hukum bagi Penggugat yaitu, karena Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti serta data dan fakta yang kuat, maka gugatannya tidak dikabulkan. Sedangkan bagi Tergugat, dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Tergugat dibebaskan dari tuntutan hukum.



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA CILEGON (PUTUSAN NO.  
411/PDT.G/2013/PA.CLG)**

Oleh :

**Eva Fitriana**  
**NIM. 151300895**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.**  
**NIP. 196506071992031005**

**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
**NIP. 198206062011012014**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

**DR. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
**NIP. 195911191991031003**

**Masduki, S.Ag., M.A.**  
**NIP. 197311051999031001**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Eva Fitriana, NIM : 151300895 yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)*. telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal, 1 April 2019 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 1 April 2019

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,  
Anggota,

Sekretaris Merangkap  
Anggota,

**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
**NIP. 197311051999031001**

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 195911041994031002**

Anggota:

Penguji I

Penguji II

**Dr. H.M. Syamsuddin, M.Pd.**  
**NIP. 196205011994031001**

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si.**  
**NIP. 197701202009011011**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.**  
**NIP. 196506071992031005**

**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
**NIP. 198206062011012014**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,  
Atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan  
Akhirnya penulis mampu menyelesaikan  
Skripsi sederhana ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Syaripudin dan Ibu Ratnawati tercinta yang telah mencurahkan  
rasa kasih sayangnya setiap saat, dan mendidik penulis penuh dengan  
ketulusan serta selalu mensupport penulis dalam hal apapun, yang tak  
pernah berhenti untuk selalu mendo'akan penulis.

Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara serta adik tersayang, yang  
selalu memberikan doa dan semangat, selama penulis menjalani studi.

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (Al-Hujurat: 49: 10)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Eva Fitriana, lahir di Serang pada tanggal 18 Januari 1997 dari pasangan Ayahanda Sapiudin dan Ibunda Hj. Ratnawati

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh sekolah tingkat dasar di SDN Sujung 2 lulus pada Tahun 2009, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 1 Tirtayasa lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah menengah Atas di Islamic Boarding School Ponpes Ardaniah lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), di semester IV (empat) penulis aktif di Organisasi HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Kekonomi Syariah sebagai Sekbid PP (sekertaris bidang pemberdayaan perempuan). Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Analisis Putusan Hakim tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (Putusan No 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang di hadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag.,M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., dan Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Saepullah S., M.Ag., sebagai Pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dan selalu memberikan nasehat serta mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Kepada sahabat tercinta Rizqia Alfiani, Yuni Roudhotul Jannah, Enjah Khodijah, Siti Asinah, Rosmawati, Herlis Yuniarti dan Selvi Rohmatul Ummah yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka dan tak pernah bosan memberikan motivasi-motivasi kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan HES B, yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk dibangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 04 Maret 2019

**Eva Fitriana**